

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA DENGAN SOSIALISASI
SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN UMBUL SARI
KABUPATEN JEMBER**

**Sudarsih¹, Susanti Prasetyaningtiyas², Diah Yulisetiarni³ dan Ponti Primastuti
Aulia Nugraheni⁴**

¹²³Universitas Jember

⁴Politeknik Negeri Jember

Abstrak

Sosialisasi sertifikat halal merupakan kegiatan penting untuk memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produknya ditujukan untuk konsumen Muslim. Sertifikasi halal bukan hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing usaha, dan akses pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri. Sosialisasi sertifikat halal bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, menjamin kehalalan produk, dan meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pasar lokal dan global. Sosialisasi sertifikat halal merupakan investasi penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk meningkatkan kualitas produk, daya saing usaha, dan akses pasar.

Abstract

Halal certificate socialization is an important activity to ensure the halalness of products circulating in the community, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) whose products are aimed at Muslim consumers. Halal certification not only guarantees the halalness of products, but also increases consumer confidence, business competitiveness, and wider market access, both domestically and abroad. Halal certificate socialization aims to increase awareness and knowledge of business actors about the importance of halal certification, guarantee the halalness of products, and increase consumer confidence, as well as facilitate access to local and global markets. Halal certificate socialization is an important investment for business actors, especially MSMEs, to improve product quality, business competitiveness, and market access

Kata kunci: pengembangan, sertifikasi halal, sosialisasi, strategi dan UMKM

¹ Corresponding Author: Sudarsih Universitas Jember; Gg. 5, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121; Email: sudarsih.feb@unej.ac.id

1. PENDAHULUAN

Industri halal saat ini menjadi salah satu titik perhatian di Indonesia, bahkan industri halal itu sudah berubah menjadi trend gaya hidup sehat dalam perkembangannya. Pemberlakuan sertifikasi halal sebagaimana termuat dalam Peraturan Undang-undang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan aturan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kewajiban sertifikasi halal juga berlaku pada UMKM yang menghasilkan produk.

Berdasarkan Pasal 4A ayat (1) UU JPH diatur bahwa "Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Ketentuan mengenai pernyataan halal bagi pelaku UMK ini juga diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") yang menyatakan bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMKM.

Respon UMKM terhadap Undang-Undang dan peraturan yang mewajibkan untuk memiliki sertifikasi halal sudah mendapatkan respon positif namun masih belum maksimal sepenuhnya untuk segera mendaftarkan produknya sebagai upaya mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, menurut Khalimy (2018), permasalahan dalam sertifikasi halal dari sisi UMKM produsen adalah masih adanya keengganan produsen dengan berbagai alasan untuk memenuhi aturan sertifikasi Halal yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014

Peranan penting sertifikasi halal untuk berbagai sisi produsen, pemerintah, konsumen. Ansia *et al.* (2018), memperlihatkan tentang kajian sertifikasi halal dalam perspektif (sudut pandang) yang terpisah antara sudut pandang produsen. Adanya sertifikasi halal dalam suatu produk membuat ketenangan bagi produsen. Aziz *et al.* (2015) menemukan bahwa, sertifikat halal sangat penting bagi produsen dalam mengembangkan usaha dan daya saing secara global. Yusofa dan Shuttob (2012) menjelaskan makna atau esensi halal dari perspektif produsen dalam mengembangkan pasar domestik untuk potensi makanan halal. Noordina *et al.* (2012) menjelaskan bahwa, pelaksanaan sertifikasi halal terutama berhubungan dengan efisiensi operasional dalam proses sertifikasi halal dari perspektif produsen melakukan permintaan dalam rantai keberlangsungan produk halal.

Sertifikasi halal sangat penting bagi UMKM dalam mengembangkan produknya. Sebagai produsen, UMKM membutuhkan sertifikasi halal. untuk mengembangkan pangsa pasar yang mayoritas muslim di Indonesia. Keputusan produsen dalam memiliki sertifikasi halal menjadi keputusan penting bagi produsen. Urgensi dilakukannya sertifikasi halal ini semakin meningkat diiringi dengan meningkatnya juga kesadaran halal masyarakat (Faridah, 2019). Produk halal semakin diminati masyarakat bahkan oleh pasar global karena dianggap produk tersebut aman dikonsumsi, bersih, dan ada jaminan kualitas (Rustandi dan Marlina 2022). Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim yang tentu saja sebagai konsumen produk halal, membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum terhadap apa yang dikonsumsi (Warto dan Samsuri, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki dan Triyono (2019) menunjukkan ada variabel religiusitas

yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tertentu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *gap research* untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam sudut pandang produsen pada aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan produsen untuk melakukan sertifikasi halal. Keputusan produsen untuk melakukan sertifikasi halal diyakini akan berdampak pada daya saing usaha, baik dalam hal proses produksi hingga pemasaran.

Daya saing produsen UMKM di pasar global akan dapat meningkat dengan menerapkan strategi yang handal dalam pemasaran hasil produk. Salah satu implementasi strategi dalam proses produksi menekankan aspek adaptabilitas, fleksibilitas dan inovasi untuk merespon perubahan pasar. Meskipun tidak menyatakan secara jelas untuk diterapkan pada bagian produksi, namun hal ini dapat dijadikan salah satu dasar penting bagi organisasi untuk mengembangkan adaptabilitas, fleksibilitas, dan inovasi dalam melakukan produksi untuk memenuhi perubahan pasar. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perusahaan untuk bergerak cepat terutama dalam hal memenuhi tuntutan kehalalan suatu produk, beradaptasi (fleksibel) dengan perubahan yaitu mulai tumbuhnya kesadaran konsumen akan produk halal, dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan tuntutan pasar. Perubahan di sini bisa diartikan perubahan pasar berupa adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan halal masyarakat yang semakin membesar.

Industri makanan dan minuman membutuhkan perizinan dan sertifikat yang berbeda daripada UMKM yang lain khususnya di Kabupaten Jember. Salah satunya adalah sertifikasi halal bagi UMKM. Sasaran utama pada sosialisasi ini adalah sertifikasi halal untuk UMKM yang menengah ke bawah. Karena ternyata masih banyak UMKM dari 10 Desa diantaranya di Kecamatan Umbulsari yang belum memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi halal, maka dari itu diperlukan adanya ilmu pengetahuan mengenai sertifikasi halal.

Berdasarkan hal tersebut dilakukannya sosialisasi tentang sertifikasi halal ini bertujuan dapat membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang sertifikat halal. Karena pada zaman sekarang, label halal merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan UMKM kedepan. Adanya label halal diharapkan dapat menambah rasa kepercayaan dari banyak konsumen terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Oleh karena itu dengan diadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Umbulsari dapat menarik para pelaku UMKM untuk mendaftarkan olahan produknya agar mendapat sertifikat halal.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian adalah ceramah dan penyuluhan untuk sosialisasi dengan pelaku usaha makanan minuman di Kecamatan Umbul Sari dengan materi yang telah disampaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam mensosialisasikan dan konsultasi tentang sertifikat halal bagi UMKM makanan dan minuman khususnya di kecamatan Umbul Sari melalui peningkatan pengetahuan tentang halal. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan serta tanya jawab tentang dasar hukum regulasi halal bagi UMKM, manfaat sertifikat halal, persyaratan dan proses mendapatkan sertifikasi halal.
- b. Memberikan pemahaman mengurus sertifikat halal dengan sistem Si halal.
- c. Memberikan pelatihan mengenai cara melakukan pendaftaran secara online maupun offline.

- d. Menanyakan kesulitan-kesulitan dan kendala UMKM dalam memiliki dalam hal kegiatan mendapatkan sertifikasi halal.



Gambar 1. Penyuluhan Sertifikasi Halal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berjarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Jember kurang lebih 44 km yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. UMKM di daerah kecamatan Umbul Sari banyak memproduksi makanan dan minuman dari buah-buahan Berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei dan wawancara langsung dengan warga Desa Mundurejo, selama ini buah-buahan lokal tersebut masih dijual dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau kalaupun diolah masih sebatas menjadi kue tradisional. Pisang dan buah naga termasuk jenis buah-buahan yang mudah busuk tanpa penanganan tepat saat pascapanen, sehingga distribusi penjualannya tidak bisa meluas. Buah-buahan termasuk pisang, buah naga dan jeruk merupakan buah-buahan yang diolah dapat menjadi permen, sari buah, selai, sirup, minuman instan, aneka kudapan buah naga, stik buah naga, dan ice cream buah naga (Hidayat et al., 2018), selai, mie dan keripik kulit buah naga (Musdalifah et al., 2019). Sedangkan pengolahan buah pisang menjadi aneka olahan pangan yang memiliki nilai jual lebih tinggi yaitu pengolahan sale pisang, tepung pisang, es krim dan puding pisang, kue bolu dan dodol pisang (Setiyoko dan Astuti, 2019).

Pengembangan produksi makanan minuman di kecamatan Umbul Sari banyak sekali belum ada sertifikat halal. Hal itu di kemasan produk makanan dan minuman olahan banyak yang tidak menggunakan label halal. Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam industri makanan, minuman, dan produk lainnya, terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Sertifikat halal tidak hanya menjadi syarat legal, tetapi juga memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi konsumen. Dalam undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebuah wujud efektivitas ketersediaan produk yang baik dan terjamin kualitasnya jika diedarkan ke seluruh dunia, dan bagi pelaku usaha ini wajib mendaftarkan setiap produknya supaya aman demi sektor pangan yang baik untuk seluruh masyarakat (Shofiyah dan Qadariyah, 2022).

Kendala UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Umbul Sari dalam pemenuhan sertifikasi halal juga dikarenakan belum memenuhi target sertifikasi halal bagi UMKM. Label halal menjadi sebuah kebutuhan dan sebagai standar yang berlaku, pasalnya konsumen industri halal bukan hanya umat muslim saja, masyarakat yang non-muslim juga turut menjadi konsumen dalam industri halal. Standar halal bukan hanya persoalan untuk memenuhi syariat Islam saja, tetapi halal sendiri juga memperhatikan kualitas, higienitas, serta gizi dan kesehatan dari sebuah produk. Industri halal menjadi salah satu sektor yang paling kompetitif pada masa kini dan memiliki prospek industri yang menjanjikan.

Pemerintah Kabupaten Jember memberikan target kepada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Umbul Sari agar semua memiliki sertifikasi halal. Tetapi kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Meskipun kewajiban sertifikasi halal mendapatkan tanggapan positif dari pelaku UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Umbul Sari namun hal ini belum tentu bisa dijadikan patokan bahwa program sertifikasi halal benar-benar telah berhasil diimplementasikan. Saat dibenturkan pada aspek kecukupan ekonomi dan *finansial*, ternyata Pelaku UMKM mengalami banyak permasalahan. Pelaku Usaha yang banyak mengalami penurunan penjualan.

UMKM belum memenuhi target sertifikasi halal karena kurang kemampuan TI dari pemilik UMKM. Meskipun telah ada fasilitas pelayanan pengurusan sertifikasi halal secara online, ternyata hal ini tidak berarti memberi kemudahan bagi Pelaku UMK karena minimnya kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) merupakan hal yang penting dalam mendukung terlaksananya sertifikasi halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mengatakan bahwa banyak kendala yang mereka hadapi antara lain: ketidaklengkapan dokumen, kekhawatiran kena pajak dengan pendapatan yang tidak pasti, serta prosedur pendaftaran secara *online* yang sama sekali tidak terpikirkan bagi Pelaku Usaha yang gagap teknologi.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sertifikasi halal pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Umbul Sari bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal, serta memberikan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi. Berikut adalah poin-poin penting terkait kegiatan sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM makanan dan minuman:

Tujuan sosialisasi dengan penyuluhan antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Kecamatan Umbul Sari tentang pentingnya sertifikasi halal.
- b. Memberikan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.
- c. Meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar domestik dan global.
- d. Membantu UMKM mendapatkan label halal pada produk mereka.
- e. Memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk tidak halal.

Manfaat sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Umbul Sari antara lain:

- a. Jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim.
- b. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk.
- c. Peningkatan daya saing produk di pasar.
- d. Peluang pasar yang lebih luas.

Proses Sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Umbul Sari:

- a. Penyampaian informasi tentang pengertian sertifikasi halal, proses dan alur pengurusan sertifikat.

- b. Penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produsen dan konsumen.
- c. Pendampingan dalam mempersiapkan dokumen persyaratan sertifikasi halal.
- d. Pelatihan kader penggerak halal.

Sertifikat halal berperan penting dalam membantu kemajuan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya sebab produk yang bersertifikat halal, pangsa pasarnya Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk tersebut diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh Lembaga terpercaya yang dikenal dengan istilah Sertifikasi Halal. Proses tersebut meliputi beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Produk yang telah lolos dalam tahap sertifikasi akan mendapatkan logo halal dari MUI.

SK LPPOM MUI No. SK41/Dir/LPPOM MUI/XI/13 mengatur bahwa produk dikategorikan berdasarkan tingkat kritis bahan dan tingkat kesulitan penelusuran halalannya. Terdapat tiga kategori produk yakni *no-risk* (tidak berisiko), *risk* (berisiko), dan *high risk* (berisiko tinggi). Produk tidak berisiko adalah produk yang tidak melibatkan bahan (baik baku, penolong, maupun tambahan) yang kritis. Contoh produknya adalah tepung, tapioka, maizena, sagu, garam murni, bahan tambang, tanaman kering, bahan kimia, ekstrak nabati tanpa pelarut, madu, gas, rumput laut, arang aktif non tulang, *crude palm oil*, bihun, soun, misoa, dan minyak wijen murni.

Produk berisiko adalah produk yang melibatkan satu atau lebih bahan kritis, misalnya minyak goreng, AMDK, tepung telur, ekstrak bahan nabati, bakso, biskuit, puding, buah kaleng, dan roti. Sedangkan produk berisiko tinggi adalah produk yang melibatkan bahan hewani dan/ atau bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya. Contoh produknya adalah gelatin, rumah potong hewan, *whey* dan *lactose*, *casing* kolagen, kondroitin, dan kolagen. Apabila ditinjau kembali, dari seluruh responden yang menjadi informan, kelompok produk yang dijual tidak ada yang melibatkan bahan-bahan dengan resiko tinggi. Kriteria selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah jenis izin usaha yang telah dimiliki oleh peserta/ pelaku UMKM.

Hasil pengabdian masyarakat telah berjalan lancar, penyuluh sementara berpendapat bahwa mereka mempunyai keinginan dan motivasi tinggi untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengolahan singkong untuk pengembangan pasar. Hal ini dapat meningkatkan pengembangan pemasaran UMKM di kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal berikut.

- a. Kesadaran UMKM atas esensi halal sangat diperlukan khususnya menghadapi persaingan pasar yang semakin kompleks diperlukan dalam menghadapi pasar global diperlukan khususnya pasar produk muslim yang mendominasi.
- b. UMKM dalam mengurus sertifikat halal dapat dilakukan secara *online* dengan dilakukan pendampingan terutama pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan IT.
- c. Materi yang disampaikan dalam pengabdian ini sangat tepat mengingat saat ini menghadapi bisnis yang berorientasi pada bisnis Islam. .
Rekomendasi dalam mensosialisasikan sertifikasi halal antara lain:
 - a. Bagi Pemerintah

- 1) Mengadakan pelatihan atau pembinaan tentang kekuatan mental positif, pengelolaan keuangan, literasi manajemen keuangan, pelatihan manajemen risiko, pelatihan strategi promosi dan strategi marketing, pelatihan manajemen kepariwisataan. Pelatihan-pelatihan tersebut perlu dilakukan agar UMKM memiliki kompetensi dan pemahaman tentang sertifikasi halal sebagai salah satu kemampuan strategi promosi dan strategi pemasaran yang baik.
 - 2) Pola pelatihan sebaiknya dengan sistem pendampingan dengan melibatkan akademisi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada UMKM hendaknya dapat secara rutin dilakukan. Pelatihan dapat dilakukan dalam interval waktu dan ada koordinasi dan kerja sama antara pemerintah dengan para UMKM dapat terjaga dengan baik.
- b. Bagi UMKM
- Para UMKM di sarankan :
- 1) Berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan sertifikasi halal dengan mempertimbangkan manfaat dan keuntungan menerapkan esensi halal dalam usahanya..
 - 2) Para UMKM hendaknya dapat ikut mensosialisasikan pentingnya esensi halal bagi UMKM lain yang belum memiliki sertifikasi halal..
 - 3) Para UMKM juga dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau kampus untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan selain dari petugas pemerintah.
 - 4) Meningkatkan kemampuan teknologi dan IT supaya mekanisme sertifikasi halal lebih cepat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansia Amini, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto.(2018). Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islam. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*. Vol. 2, No. 2 2022, pp.1-14
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019) . Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14 1 , 151–170
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11 2 : 449-476
- Hidayat, AS. dan Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*. 15 2 : 199-210
- Marzuki, Wawan Wasik Triyono, (2019), Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, dan Bahan Produk Terhadap Keputusan Pembelian, <http://repository.unimus.ac.id>
- Musdalifah, Arwin, A., & Fandi, A. (2019). Pengolahan Buah Naga Kelompok Bulo Badan Usaha Lorong Teratai Putih. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 1 , 105–112. <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.240>
- Noordina, Nurulhuda. Nor Laila Md Noorb, Zainal Samichoc. (2012). Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Volume 121, 19 March 2014, 79-95
- Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Rustandi, N. & Marlina, H. (2022) . Pengetahuan Produk dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Makanan Berlabel Halal pada Mahasiswa Universitas Suryakencana Cianjur. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2 2 , 149-164
- Setiyoko, A., & Astuti, T. D. (2019) . Pengembangan dan Diversifikasi Olahan Pisang Raja Bandung Sebagai Kuliner Unggulan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.745>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022) . Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5 2 , 246–259
- SK LPPOM MUI No. SK41/Dir/LPPOM MUI/XI/13
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020) . Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2 1 , 98–112.

Yusofa dan Shuttob. (2012). Halal Food Supply Chain Knowledge and Purchase Intention. *International Journal of Economics and Management*. 3 1, 245-254